

ABSTRAK

Aulannisa Rahmadhani, 1223040018, 2026: Hukum Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif KHI dan UU No.1 Tahun 1974.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh istri sebagai pencari nafkah di faktor penyebabnya yang paling tinggi karena ekonomi dan keinginan sendiri. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui hukum istri sebagai pencari nafkah. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan istri sebagai pencari nafkah utama. Untuk mengetahui Bagaimana pandangan KHI dan UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 terhadap fenomena istri pencari nafkah utama. Untuk mengetahui Bagaimana Analisis Hukum istri sebagai pencari nafkah utama

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan istri menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui pandangan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap fenomena istri sebagai pencari nafkah utama dalam rumah tangga. Penelitian ini juga dilakukan untuk menganalisis kedudukan hukum istri sebagai pencari nafkah utama berdasarkan perspektif KHI dan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teori kewajiban nafkah dalam hukum Islam yang menegaskan bahwa suami memiliki tanggung jawab utama dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Selain itu, digunakan teori keadilan gender menunjukkan bahwa peran ekonomi dalam keluarga dapat dibagi secara fleksibel sesuai kondisi. Untuk menganalisis fenomena istri sebagai pencari nafkah utama.

Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui penafsiran dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan serta literatur yang relevan, bahan hukum tersebut meliputi bahan hukum primer berupa Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa istri menjadi pencari nafkah utama dipengaruhi oleh 1). Faktor ekonomi dan sosial, seperti keterbatasan ekonomi keluarga, pekerjaan suami yang tidak stabil, serta peluang kerja istri yang lebih besar. Selain itu, 2). Perubahan sosial juga menyebabkan perempuan memiliki peran lebih luas dalam dunia kerja. Dalam praktiknya, istri menjadi pencari nafkah utama karena kebutuhan ekonomi maupun kesepakatan dalam rumah tangga. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 3). Kewajiban nafkah tetap berada pada suami, namun istri diperbolehkan bekerja dan membantu ekonomi keluarga selama tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Kata Kunci:Nafkah, KHI, UU Perkawinan,Ekonomi,Maslahah.